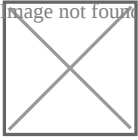


## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

## Pencatatan Perceraian

No. SK : 12/CAPIL/SP/X-2022

### Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan asli;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup)
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama.
8. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
9. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM) yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya

### Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Maksimal 1 x 24 Jam (Jika Jaringan Normal)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui:

- a. Melalui Kotak Saran/Aduan
- b. Secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Melalui aplikasi Cakep Mobile